



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Mawar No. 58 Bagansiapiapi 28914 23755

<http://web.dpmpmsp.rohilkab.go.id>

Pemerintah Kab. Rokan Hilir / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu

# Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta

No. SK :

## Persyaratan

1. Foto copy KTP Penanggung jawab
2. Coto copy NPWP badan hukum/yayasan
3. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan/yayasan dan Pengesahan AHU
4. Foto copy Akta Perubahan Perusahaan/yayasan (apabila ada)
5. Coto copy wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku
6. Foto copy anggaran Dasar
7. IMB atau surat perjanjian sewa menyewa atau kontrak minimal 5 ( lima ) tahun
8. Struktur organisasi
9. Rencana kerja Lembaga penempatan tenaga kerja minimal 1 ( tahun )
10. Rekomendasi dari Dinas Teknis ( Dinas Tenaga Kerja Kab.Rokan Hilir )
11. Pas photo berwarna 4x6 sebanyak 3 lembar
12. Surat Pernyataan kesanggupan mematuhi ketentuan Peraturan Peprundang - undangan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Mawar No. 58 Bagansiapiapi 28914 23755

<http://web.dpmpptsp.rohilkab.go.id>

## Pemerintah Kab. Rokan Hilir / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon Melakukan pendaftaran di OSS (oss.go.id) (Mandiri,Perbantuan,Prioritas)
2. Pemohon Memperoleh NIB , dan Perizinan Berusaha dari Lembaga OSS
3. Tim Teknis DPMPPTSP Kabupaten Rokan Hilir Melakukan Survey dan/atau Monotoring Perizinan ke tempat Lokasi Usaha (untuk usaha yang memerlukan Komitmen)
4. Pemohon memasukkan Permohonan Persyaratan Pemenuhan Komitmen dan persyaratan untuk Rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja Kab. Rokan Hilir pada DPMPPTSP
5. Dinas Tenaga Kerja Kab. Rokan Hilir Melakukan Validasi,Verifikasi dan Pemrosesan Rekomendasi Pemenuhan Komitmen
6. Petugas DPMPPTSP menerima Rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja Kab. Rokan Hilir (Rekomendasi Persetujuan atau Penolakan)
7. DPMPPTSP melakukan Verifikasi dan evaluasi Kesesuaian Pemenuhan Komitmen dengan Peraturan Perundang-Undangan
8. DPMPPTSP mengeluarkan Surat Keputusan Persetujuan Pemenuhan Komitmen
9. DPMPPTSP Kabupaten Rokan Hilir Memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen atau Penolakan Komitmen tidak Terpenuhi Melalui OSS
10. Pemohon Menerima Notifikasi Pemenuhan Komitmen dari OSS dan Dokumen Surat Keputusan Persetujuan Pemenuhan Komitmen

### Waktu Penyelesaian



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Mawar No. 58 Bagansiapiapi 28914 23755

<http://web.dpmpptsp.rohilkab.go.id>

### Pemerintah Kab. Rokan Hilir / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

7 Hari kerja

- 15 Menit Pemohon Melakukan pendaftaran di OSS (oss.go.id) (Mandiri,Perbantuan,Prioritas)
- 30 Menit Pemohon Memperoleh NIB , dan Perizinan Berusaha dari Lembaga OSS
- 2 Hari Tim Teknis DPMPPTSP Kabupaten Rokan Hilir Melakukan Survey dan/atau Monitoring Perizinan ke tempat Lokasi Usaha (untuk usaha yang memerlukan Komitmen)
- 30 Menit Pemohon memasukkan Permohonan Persyaratan Pemenuhan Komitmen dan persyaratan untuk Rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja Kab. Rokan Hilir pada DPMPPTSP
- 3 Hari Dinas Tenaga Kerja Kab. Rokan Hilir Melakukan Validasi,Verifikasi dan Pemrosesan Rekomendasi Pemenuhan Komitmen
- 30 Menit Petugas DPMPPTSP menerima Rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja Kab. Rokan Hilir (Rekomendasi Persetujuan atau Penolakan)
- 1 Hari DPMPPTSP melakukan Verifikasi dan evaluasi Kesesuaian Pemenuhan Komitmen dengan Peraturan Perundang-Undangan
- 30 Menit DPMPPTSP mengeluarkan Surat Keputusan Persetujuan Pemenuhan Komitmen
- 30 Menit DPMPPTSP Kabupaten Rokan Hilir Memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen atau Penolakan Komitmen tidak Terpenuhi Melalui OSS
- 15 Menit Pemohon Menerima Notifikasi Pemenuhan Komitmen dari OSS dan Dokumen Surat Keputusan Persetujuan Pemenuhan Komitmen

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta

### Pengaduan Layanan



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Mawar No. 58 Bagansiapiapi 28914 23755

<http://web.dpmpptsp.rohilkab.go.id>

Pemerintah Kab. Rokan Hilir / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu

- Langsung ke Dinas PMPTSP Kab. Rokan Hilir Jalan Mawar 58 Bagansiapiapi.
- Kotak Pengaduan Layanan Dinas PMPTSP Kab. Rokan Hilir Jalan Mawar 58 Bagansiapiapi.
- Melalui Telp. dan SMS 0822 8329 1840 / 0812 7640 7996
- Melalui Online Email : lilidewi132@gmail.com